GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 144/KEP/2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA SITUS CANDI KALASAN DI DESA TIRTOMARTANI, KECAMATAN KALASAN, KABUPATEN SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Situs Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman telah dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42/TIM/2014 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Situs Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

b. bahwa Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Situs Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

c. bahwa hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pihak Yang Berhak telah menyepakati terhadap lokasi rencana pembangunan untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Situs Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Situs Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 12);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42/TIM/2014 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Situs Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pembangunan untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Situs Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

KEDUA : Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai izin untuk :

a. pengadaan tanah;
b. perubahan penggunaan tanah; dan
c. peralihan hak atas tanah,

bagi Pembangunan untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Situs Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

KETIGA : Lokasi Pembangunan untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Situs Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, seluas ± 1.714 m² (seribu tujuh ratus empat belas meter persegi), terletak di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

KEEMPAT : Tanah seluas ± 1.714 m² (seribu tujuh ratus empat belas meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan Ganti Kerugian dengan cara Jual Beli atau Tukar Menukar atau cara lain yang disepakati antara Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak Yang Berhak.

KELIMA : Lokasi Pembangunan untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Situs Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dimuat dalam Peta Lokasi Pembangunan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 JULI 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda DIY;
2. Bupati Sleman;
3. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY;
4. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
6. Camat Kalasan, Kabupaten Sleman;
7. Kepala Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 144/KEP/2014
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN UNTUK PELESTARIAN
WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA
SITUS CANDI KALASAN DI DESA
TIRTOMARTANI, KECAMATAN KALASAN,
KABUPATEN SLEMAN

PETA LOKASI PEMBANGUNAN

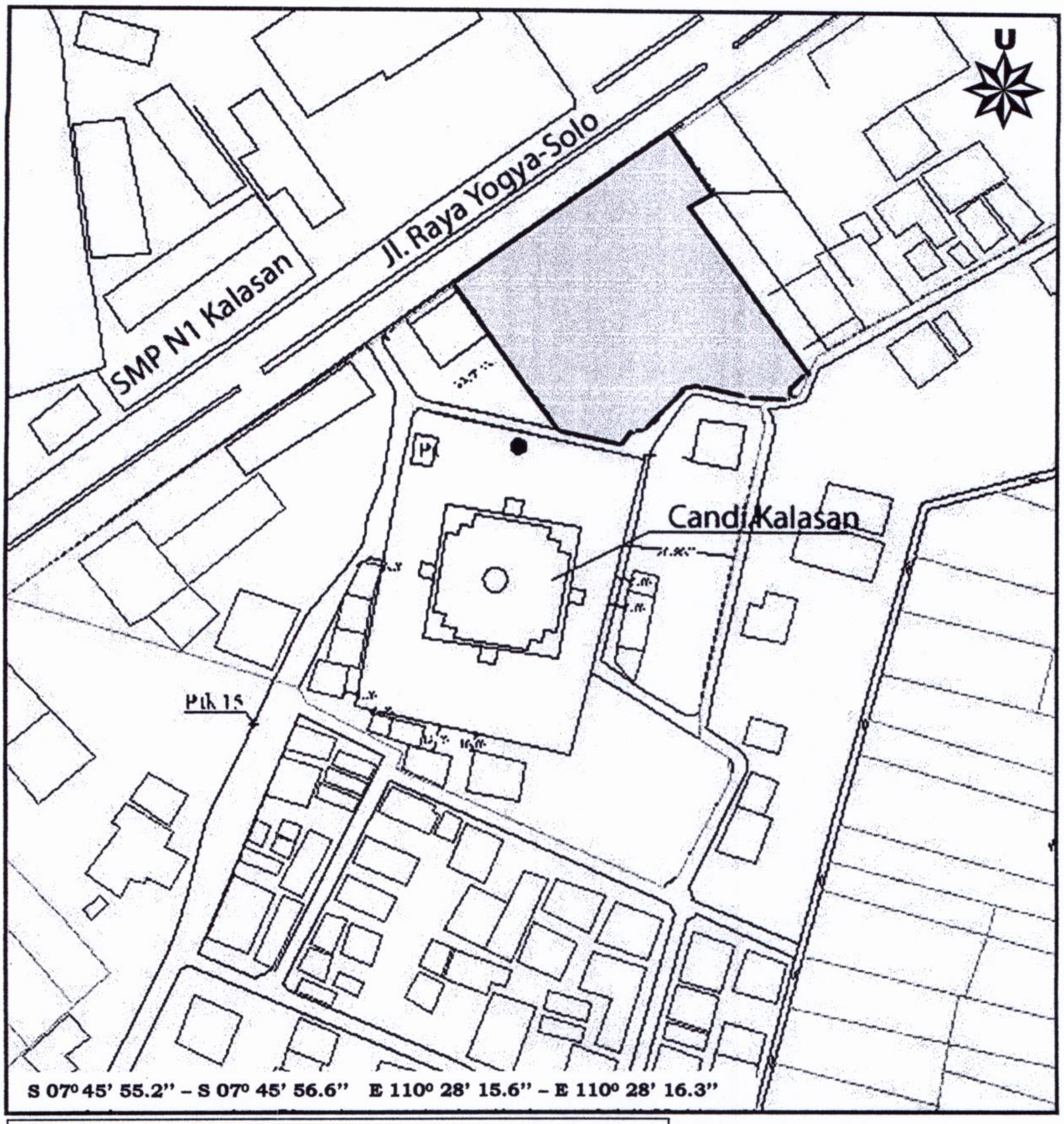

Sumber: Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta

KETERANGAN:

Lokasi yang ditetapkan

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X